



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Kompleks Perkantoran Belopa Telp. (0471) 3314176
B E L O P A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU
Nomor: 136 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Khaeriyah Murante Kabupaten Luwu Nomor : MTs.21.08/PP.01.1/138/2011 tanggal 15 September 2011 tentang permohonan izin Operasional Madrasah
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
b. Bawa Madrasah Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan dan telah Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu sejak Tahun 1972 untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 37 Tahun 2000, Tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama
- Memperhatikan : 1. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu
2. Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-KHAERIYAH MURANTE
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama : Memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Khaeriyah Murante
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah Al-Khaeriyah Murante diberikan status sebagai Madrasah Swasta, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 121273170007 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta
- Ketiga. : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat. : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya



T e m b u s a n

- Yth.
1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
 2. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar
 3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu
 4. Kepala Madrasah Yang bersangkutan
 5. Arsip